

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan dari skripsi ini antara lain:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara menurut hukum pidana diatur dalam KUHP berupa pidana penjara, pidana denda dan pencabutan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Pejabat Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berupa pidana pokok dan pidana penjara. Pelaku dapat dijerat apabila ia memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Pidana hukum terhadap pelaku ujaran kebencian kepada pejabat negara dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ialah sebagai pencegahan yaitu dengan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan dan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## 5.2 Saran

Saran dalam skripsi ini, mengenai:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian kepada pejabat negara di media sosial harus mengacu kepada Undang-Undang yang bersifat khusus. Kenyataannya sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang penanganan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) secara khusus. Meskipun tindak pidana ini sudah terakomodir dalam KUHP dan UU ITE, namun mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju sehingga jenis kejahatan semakin berkembang pemerintah diharapkan dapat menciptakan aturan yang lebih khusus agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan hukumnya.
2. Aparat Penegak Hukum dalam menindak perkara tindak ujaran kebencian kepada pejabat negara melalui media elektronik harus dapat menciptakan penegakan hukum.
3. Bagi masyarakat harus lebih memahami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.